

Pelanggaran Usaha Neynis Food Ditinjau dari Peraturan Menteri Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum

Muhammad Tunjang Syaeh¹, Fajar Dwi Syahputra², Syafa Fattah Mohamad³, Nabil Raditya Tjokronolo⁴, Dwi Aryanti Ramadhani⁵

¹⁻⁵Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2310611005@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611309@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2310611445@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611174@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, dwiaryanti@upnvj.ac.id⁵

Abstract

A franchise is a business system that involves two parties, namely the Franchise Owner (franchisor) and the Franchisee (franchisee), where the Franchise Owner grants licensing rights to the Franchisee based on a written agreement. In order for a business to be categorized as a franchise, the business must meet several criteria, including registering a franchise agreement prospectus and having a Franchise Registration Certificate. However, in the case of Neynis Food, the business has not registered its franchise with the state even though it has claimed to be a franchise business. This research aims to analyze the legal consequences if the Franchise Owner does not register their business, as well as legal protection for the Franchisee. This research uses normative juridical methods, which examine the laws that apply in society and their application in practice. The research results show that the Neynis Food business does not meet the requirements to be categorized as a franchise, and if it continues to claim so, the business can be considered illegal because it does not comply with the provisions in Minister of Trade Regulation No. 71 Years 2019.

Abstract

Waralaba adalah suatu sistem bisnis yang melibatkan dua pihak, yaitu Pemilik Waralaba (*franchisor*) dan Penerima Waralaba (*franchisee*), dimana Pemilik Waralaba memberikan hak lisensi kepada Penerima Waralaba berdasarkan perjanjian tertulis. Agar suatu bisnis dapat dikategorikan sebagai waralaba, bisnis tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk mendaftarkan prospektus perjanjian waralaba dan memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Namun, dalam kasus Neynis Food, bisnis tersebut belum mendaftarkan waralabanya kepada negara meskipun telah mengklaim dirinya sebagai bisnis waralaba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum apabila Pemilik Waralaba tidak mendaftarkan usahanya, serta perlindungan hukum bagi Penerima Waralaba. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menelaah hukum yang berlaku di masyarakat dan penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha Neynis Food tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai waralaba, dan apabila tetap mengklaim demikian, usaha tersebut dapat dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendag No. 71 Tahun 2019.

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 08 Dec. 2024

Keywords :

Agreement, Franchise, Legal Protection

Keywords :

Perjanjian, Waralaba, Perlindungan Hukum.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Pada saat ini, dunia bisnis dan perdagangan berkembang dengan sangat pesat, diiringi dengan persaingan usaha yang semakin ketat. Para pengusaha semakin inovatif dalam mengadopsi berbagai strategi dan pendekatan agar dapat bersaing, mempertahankan pasar, dan terus berkembang di tengah dinamika bisnis. Keberhasilan ekspansi suatu usaha sangat ditentukan oleh efektivitas strategi pemasaran yang digunakan. Di samping itu, hal yang tidak kalah penting dalam dunia bisnis adalah profit atau keuntungan yang menjadi tujuan utama setiap pelaku usaha. Dengan berkembangnya sebuah bisnis, akan berbanding lurus dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, peran negara sangat dibutuhkan dalam mendukung ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Waralaba sangat diminati oleh para pelaku usaha karena memberikan banyak keuntungan baik bagi pemberi waralaba maupun penerima waralaba, keuntungan yang didapat dari sisi pemberi

waralaba adalah royalty atau kompensasi atas waralaba yang diberikan, artinya cukup bermodal pengetahuan bisnis maka pemberi waralaba akan mendapatkan pemasukan.¹ Di sisi lain, penerima waralaba akan mendapatkan keuntungan dimana penerima waralaba yang biasanya adalah orang awam untuk bisnis mendapat dukungan pengalaman dan pengetahuan dari pemberi waralaba, penerima waralaba akan lebih mudah dalam manajemen bisnisnya tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen operasional, keuangan, pemasaran, dan personalia.²

Salah satu bentuk ekspansi bisnis yang semakin populer adalah "*franchise*" atau waralaba, yang pada dasarnya merupakan cara untuk "membeli" sebuah sistem bisnis yang sudah terbukti berhasil. Kata "waralaba" sendiri berasal dari dua suku kata, yakni "wara" yang berarti lebih istimewa dan "laba" yang berarti untung. Secara harfiah, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan keuntungan lebih atau istimewa. Istilah "*franchise*" berasal dari bahasa Prancis, yang berarti kebebasan dari perintah (*free from servitude*). Dalam konteks bisnis, franchise merujuk pada hak yang diberikan kepada seorang wirausahawan untuk menjalankan suatu usaha dalam wilayah tertentu berdasarkan sistem bisnis yang sudah ada.

Di Indonesia, sistem waralaba sudah berkembang jauh sebelum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang waralaba. Beberapa contoh awal penerapan waralaba di Indonesia adalah Pertamina, yang menerapkan sistem waralaba melalui Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU), serta perusahaan Jamu Nyonya Meneer yang melisensikan penjualan jamu kepada pengusaha obat tradisional. Namun, dengan perkembangan sistem waralaba ini, sangat penting untuk diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai, baik bagi pemberi maupun penerima waralaba, agar kedua pihak tidak dirugikan. Sistem waralaba pada dasarnya adalah bentuk perjanjian di mana kedua pihak berada dalam posisi yang setara.

Praktik bisnis waralaba di Indonesia telah terjadi sebelum tahun 1995, namun istilah waralaba baru muncul pertama kali dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dalam Pasal 27 huruf d menyatakan, "waralaba adalah salah satu pola kemitraan". Apa yang dimaksud dengan pola waralaba dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 27 huruf d yang berbunyi adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Peraturan terkait waralaba di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 dan Permendag Nomor 71 Tahun 2019, yang mewajibkan perjanjian waralaba untuk didaftarkan. Franchise merupakan salah satu cara efektif untuk menjawab tantangan di jaman modern, dikarenakan tidak membutuhkan investasi secara langsung tetapi melibatkan pihak lain untuk bekerjasama. Dalam sistem waralaba, penerima waralaba diberikan hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional dari pemberi waralaba, baik penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten mau pun rahasia dagang. Pemberi waralaba memperoleh royalti atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh penerima waralaba.

Hal ini berarti, bahwa penerima waralaba menjalankan sendiri usahanya dengan memanfaatkan metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba, yang membawa akibat lebih lanjut bahwa usaha dengan sistem waralaba adalah usaha mandiri yang tidak mungkin digabungkan dengan kegiatan usaha lainnya, sehingga pemberian waralaba harus bersifat eksklusif, bahkan mewajibkan terjadinya non-competition clause bagi penerima waralaba sampai berakhirnya pemberian waralaba.³

Namun, dalam kenyataannya, masih banyak pengusaha yang belum melakukan pencatatan dan pendaftaran kontrak waralabanya kepada instansi pemerintah yang berwenang. Selain itu, tidak jarang terdapat perusahaan yang tidak memenuhi syarat dasar sebagai perusahaan waralaba, namun telah mengklaim dirinya sebagai bisnis waralaba yang legal. Dalam konteks ini, penulis ingin

¹ Bambang Daru Nugroho, 2017, Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional, Refika Aditama, Bandung, h. 124

² *Ibid.*,

³ Manalu, Yuni Artha. "Pengaturan Hukum Tentang Franchise Di Indonesia." *EJournal Fakultas Hukum Uki* 32.2 (2022): 83-97.

mengangkat kasus yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu mengenai usaha Neynis Food, yang melabeli dirinya sebagai bisnis waralaba dan telah memiliki lebih dari 180 cabang yang tersebar di Indonesia. Penulis hendak menganalisis lebih lanjut mengenai prosedur yang seharusnya ditempuh oleh sebuah perusahaan untuk dapat membuka waralaba secara sah serta bagaimana perlindungan hukum bagi penerima waralaba yang telah melakukan perjanjian dengan pemberi waralaba yang waralabanya ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap usaha Neynis Food ini akan berfokus kepada permasalahan hukumnya yang ditinjau berdasarkan Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.⁵ Selanjutnya pendekatan kasus (Case Approach) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus penelitian memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah dokumen, menganalisis permasalahan dengan mengamati, memahami dan menganalisis diuraikan secara deskriptif terhadap data-data yang diperoleh untuk menemukan permasalahan hukumnya. Kemudian pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti untuk menciptakan peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman jika terdapat persoalan menyangkut hukum.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Waralaba mengatur perjanjian waralaba di Indonesia

Perjanjian Waralaba adalah perikatan yang timbul dari perjanjian yang telah diatur didalam Undang-Undang Hukum Perdata, atau Franchise yang memberikan lisensinya kepada para kemitraanya untuk menyalurkan produknya berupa produk fisik. Dan juga sudah di tegaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 Pasal 4 Ayat 1 yaitu, Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Sebelum mengadakan perjanjian waralaba dengan penerima waralaba, pemberi waralaba harus memberikan brosur penawaran waralaba kepada Pemerintah dan penerima waralaba. Sebaliknya, jika ada perjanjian waralaba, maka penerima waralaba harus menyerahkan perjanjian waralaba tersebut kepada Pemerintah. Namun perjanjian waralaba sendiri memiliki resiko bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian waralaba terutama penerima waralaba, dimana penerima waralaba memiliki keterbatasan dalam mengelola bisnisnya yang biasa telah di atur oleh pemberi waralaba.⁷

Di dalam perjanjian waralaba terdapat pihak sebagai pemberi waralaba dan penerima waralaba yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain. Hal tersebut didasari oleh Pasal 1313 KUHPerdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan kata lain, perikatan-perikatan yang timbul dalam waralaba adalah perikatan yang timbul dari perjanjian sebab perikatan dalam waralaba

⁴ Widiastini, Aprina Adha, and Fitria Saftarina. "Penatalaksanaan skabies infeksi sekunder pada anak usia sekolah dengan pendekatan kedokteran keluarga di Puskesmas Natar." *Majority* 1.9 (2020): 1-8.

⁵ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 133-134.

⁶ Sheyla Nichatus sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 25-31.

⁷ Berliana, Marsela, and Urbanisasi Urbanisasi. "PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN WARALABA." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.22 (2023): 576-583.

harus diperjanjikan terlebih dahulu. Oleh karena waralaba berdasarkan perjanjian, maka berlaku pula ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila kedua belah pihak sepakat mengikatkan dirinya cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁸ Meskipun dalam perjanjian dikehendaki asas kebebasan berkontrak, dimana berarti bahwa setiap orang boleh atau bebas membuat perjanjian apa saja bentuknya, isinya, macamnya dengan siapa dia membuat perjanjian dan bebas mengadakan perjanjian baik itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang. mengikatkan dirinya; cakap; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Meskipun dalam perjanjian dikehendaki asas kebebasan berkontrak, dimana berarti bahwa setiap orang boleh atau bebas membuat perjanjian apa saja bentuknya, isinya, macamnya dengan siapa dia membuat perjanjian dan bebas mengadakan perjanjian baik itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang.

Waralaba mengatur perjanjian waralaba di Indonesia. Peraturan ini mewajibkan perjanjian waralaba untuk menjelaskan hak dan kewajiban dari franchisor (pemilik waralaba) dan franchisee (mitra penerima waralaba).⁹ Ketidakjelasan mengenai hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan pertengkaran di kemudian hari. Jika perjanjian yang dibuat oleh Neynis Food tidak menjelaskan hak dan kewajiban para pihak secara jelas, maka perjanjian tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum tersebut. Ketidakjelasan tentang tanggung jawab operasional, pembagian keuntungan, atau hak untuk menggunakan merek dan sistem operasi dapat menyebabkan konflik. Oleh karena itu, Neynis Food perlu merevisi perjanjian waralaba mereka untuk memastikan bahwa semua aspek sesuai dengan PP No. 42/2007 dan semua pihak yang terlibat memahaminya.

Perjanjian waralaba Neynis Food harus lebih menyeluruh dan konsisten untuk mencegah ketidakpuasan pelanggan dan sengketa hukum. Beberapa tindakan yang dapat diambil adalah melibatkan profesional hukum untuk menulis atau menyusun perjanjian waralaba, memberikan franchisee dan franchisor instruksi yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing dan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, seperti arbitrase, untuk menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan adil. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang adalah batal demi hukum. Perjanjian waralaba memiliki peran yang sangat diperlukan dalam hubungan bisnis, perjanjian atau kontrak bukan sekedar untuk kepastian dengan siapa dalam berbisnis dan dalam hal apa saja kerja sama dilakukan namun juga untuk melindungi hak jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Permendag No. 71 Tahun 2019, pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba harus patuh kepada ketentuan minimal dari perjanjian waralaba telah ditentukan dalam Permendag tersebut

Sahnya Usaha Waralaba Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

Usaha waralaba tidak serta merta dapat berlaku setelah disepakatinya perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Berdasarkan Permendag No. 71 Tahun 2019, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang mewajibkan usaha waralaba untuk melakukan pendaftaran rencana usaha waralaba, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.¹⁰ Pasal tersebut menyatakan bahwa pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum melakukan perjanjian waralaba. Prospektus penawaran waralaba ini berisi informasi yang menjelaskan seluruh aspek terkait waralaba yang ditawarkan kepada calon penerima waralaba.

Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (3) Permendag No. 71 Tahun 2019 diatur bahwa prospektus waralaba dan perjanjian waralaba harus didaftarkan dengan pengajuan permohonan Surat Tanda

⁸ Muhammad Syukri, Nur, and Uyun Aep Saepul. "TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS: pengantar metode penelitian sekunder untuk energi terbarukan-bioenergi." (2020).

⁹ Mahieu, Brigita Ficellia Maria. "STUDI KASUS SKABIES DENGAN INFEKSI SEKUNDER MELALUI PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SINDANG JAYA." *Jurnal Ners* 7.1 (2023): 361-366.

¹⁰ Sudarko, Sudarko, and Julian Adam Rdjal. "Peningkatan Motivasi Petani Kopi Rakyat dalam Diversifikasi Pengolahan Produk Primer dan Sekunder Kopi dengan Pendekatan Agribisnis di Kabupaten Jember." *Agritrop: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science)* 14.2 (2016).

Pendaftaran Waralaba (STPW).¹¹ STPW merupakan bukti bahwa pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan telah mendaftarkan prospektus penawaran waralaba mereka. Selain itu, STPW juga menjadi bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba atau penerima waralaba lanjutan setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, tidak cukup bagi pemberi atau penerima waralaba hanya membuat perjanjian, tetapi perjanjian tersebut wajib didaftarkan dengan mengajukan STPW.

Dalam penyelenggaraan waralaba di Indonesia harus mendapatkan persetujuan Menteri Perdagangan, bukan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena penyelenggaraan waralabadiatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan waralaba dilakukan oleh Pemerintah juga Pemerintah Daerah. Pembinaan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini menjadi kewenangan Menteri Perdagangan. Pelaksanaan penyelenggaraan waralaba yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Bupati atau Walikota terbukti dari adanya penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Isinya menyatakan, bahwa Surat Tanda Pendaftaran Waralaba diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission untuk dan atas nama Menteri, Bupati atau Walikota.¹²

Mekanisme pendaftaran STPW ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 Permendag No. 71 Tahun 2019. Pemberi dan penerima waralaba harus mengajukan permohonan STPW melalui Lembaga Online Single Submission (OSS). STPW kemudian akan diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri atau bupati/walikota yang berwenang. Proses penerbitan STPW untuk pemberi waralaba dalam negeri dan penerima waralaba dari waralaba luar negeri akan ditangani oleh Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. Sedangkan, untuk penerima waralaba dalam negeri, permohonan STPW diproses oleh dinas yang membidangi perdagangan atau Unit Terpadu Satu Pintu (UTSP) di daerah tersebut.¹³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga memiliki peranan penting dalam bisnis waralaba. HKI, seperti merek dagang, hak cipta, paten, lisensi, atau rahasia dagang, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh usaha waralaba. HKI yang digunakan dalam waralaba harus sudah didaftarkan dan memiliki sertifikat atau setidaknya sedang dalam proses pendaftaran di lembaga yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).¹⁴ Banyak waralaba terkenal di Indonesia yang telah memiliki HKI, seperti KFC yang memiliki merek dagang terdaftar. Adanya HKI memberikan perlindungan hukum bagi pemberi waralaba dan memastikan bahwa sistem bisnis yang ditawarkan kepada penerima waralaba memiliki nilai unik dan terlindungi secara hukum.

Pertanggungjawaban Neynis Food terhadap Penerima Waralaba

Dalam kasus Neynis Food, penulis ingin menganalisis pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada para mitra usaha tersebut. Untuk dapat menentukan bentuk pertanggungjawaban yang tepat, terlebih dahulu perlu dipastikan apakah Neynis Food merupakan usaha waralaba, seperti yang diklaim oleh pemiliknya, atau hanya kemitraan biasa. Hal ini penting karena status usaha akan mempengaruhi tanggung jawab hukum yang harus diambil oleh Neynis Food.¹⁵ Jika Neynis Food adalah waralaba, maka usaha tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, termasuk mendaftarkan prospektus waralaba dan memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Selain itu, perusahaan yang ingin menjadi waralaba juga harus memenuhi beberapa kriteria, seperti telah memberikan keuntungan dan beroperasi setidaknya selama lima tahun. Namun, fakta

¹¹ Ningrum, Tika Ayu Listia, and S. H. Inayah. *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee) Terhadap Pewaralaba (Franchisor) yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

¹² Yuni Artha Manalu. (2022). *Pengaturan Hukum Tentang Franchise Di Indonesia*. Jurnal, 32(2). Jakarta: Universitas Kristen Indonesia

¹³ Ningrum, Tika Ayu Listia, and S. H. Inayah. *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee) Terhadap Pewaralaba (Franchisor) yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

¹⁴ Arief, Rifiana, Widy Nugroho, and Ditiya Himawati. "Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Pelatihan Online Pembuatan Video Pembelajaran Berpotensi HKI." *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.1 (2021): 53-66.

¹⁵ Soenjoto, Wening Purbatin Palupi. "Analisa Kemitraan Perbankan Pada Pelaku Usaha Mikro Di Era Digital." *Reinforce: Journal of Sharia Management* 1.1 (2022): 64-80.

menunjukkan bahwa Neynis Food belum memenuhi kriteria-kriteria tersebut, terutama dalam hal pengalaman operasional dan dukungan berkesinambungan kepada mitra.

Salah satu elemen penting dalam menentukan status Neynis Food sebagai waralaba adalah apakah mereka telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar. Berdasarkan informasi yang didapatkan, merek "Neynis" masih dalam proses pendaftaran HKI dan belum memiliki sertifikat yang sah pada awal operasinya. Oleh karena itu, Neynis Food tidak dapat dikategorikan sebagai waralaba yang sah karena tidak memenuhi persyaratan HKI. Selain itu, usaha tersebut tidak mendaftarkan prospektus waralaba dan belum memperoleh STPW, yang mengindikasikan bahwa Neynis Food belum memenuhi syarat sebagai waralaba sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika demikian, Neynis Food lebih tepat dikategorikan sebagai usaha kemitraan biasa daripada waralaba. Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kemitraan adalah kerjasama antara pelaku usaha yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan dan menguntungkan, baik antara UMKM atau antara UMKM dan usaha besar. Berbeda dengan waralaba, kemitraan tidak memerlukan persyaratan kompleks seperti registrasi prospektus atau STPW.¹⁶

Namun, pemilik Neynis Food mengklaim bahwa usahanya merupakan waralaba, meskipun belum memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Permendag No. 71 Tahun 2019. Oleh karena itu, jika Neynis Food tetap memasarkan diri sebagai waralaba, usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai ilegal. Pertanggungjawaban Neynis Food dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yakni sebagai usaha kemitraan atau sebagai usaha waralaba. Jika Neynis Food adalah kemitraan, pertanggungjawaban perusahaan akan didasarkan pada perjanjian kemitraan yang telah disepakati dengan mitra-mitra usaha. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sebuah perjanjian mengikat para pihak yang terlibat, dan kedua belah pihak harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Jika Neynis Food gagal menyediakan pelatihan manajemen atau bahan-bahan produksi yang layak untuk mitra, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi (cidera janji) sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata. Dalam hal ini, mitra yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata.

Di sisi lain, jika Neynis Food dianggap sebagai waralaba, meskipun secara ilegal, tanggung jawab hukumnya akan lebih berat. Menurut teori perjanjian, sebuah perjanjian harus memenuhi syarat formal yang diatur oleh hukum. Jika perjanjian waralaba tidak memenuhi formalitas yang diwajibkan oleh undang-undang, seperti tidak adanya STPW, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian. Akibatnya, Neynis Food harus mengembalikan seluruh investasi yang telah diberikan oleh mitra. Selain itu, pemilik Neynis Food juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata jika tindakannya telah merugikan mitra atau pihak lain. Misalnya, tindakan pemilik Neynis Food yang menghina kompetitor dan menyebabkan kerugian terhadap mitra dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, pemilik usaha wajib memberikan ganti rugi kepada mitra yang dirugikan akibat tindakan tersebut.

Dengan demikian, baik dalam konteks kemitraan maupun waralaba, Neynis Food harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami mitra. Jika terbukti bahwa usaha tersebut tidak memenuhi kriteria waralaba yang sah, maka klaim bahwa Neynis Food adalah waralaba dapat dikatakan ilegal, dan pertanggungjawaban yang lebih berat dapat dikenakan kepada pemilik usaha, termasuk kewajiban untuk memberikan ganti rugi serta mengembalikan modal investasi mitra.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kasus Neynis Food, dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai waralaba karena tidak memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, terutama Permendag Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Beberapa aspek penting yang tidak dipenuhi oleh Neynis Food antara lain tidak adanya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), yang merupakan bukti formal atas legalitas

¹⁶ Afriana, Anita, Agus Mulya Karsona, and Sherly Ayuna Putri. "Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketa." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4.1 (2020): 1-17.

perjanjian waralaba, serta ketidakmampuan perusahaan untuk menunjukkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar. Usaha waralaba harus memenuhi berbagai kriteria, seperti pengalaman usaha yang stabil selama minimal 5 tahun, dukungan berkesinambungan kepada mitra, serta kepemilikan HKI yang terdaftar. Neynis Food juga diketahui belum memberikan pelatihan manajemen dan operasional secara berkelanjutan kepada para mitra, yang merupakan salah satu indikator penting dalam bisnis waralaba.

Lebih lanjut, dari informasi yang tersedia, Neynis Food cenderung lebih cocok dikategorikan sebagai usaha kemitraan biasa dibandingkan waralaba. Jika Neynis Food tetap mengklaim dirinya sebagai waralaba tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku, usaha tersebut dapat dikatakan ilegal. Hal ini berdampak serius pada status perjanjian yang telah dibuat dengan mitra-mitra Neynis Food, di mana perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan formal perjanjian waralaba, khususnya terkait keharusan untuk memperoleh STPW. Dengan demikian, dari analisis ini, penting untuk menekankan bahwa usaha yang tidak memenuhi ketentuan hukum waralaba tidak boleh mengklaim dirinya sebagai waralaba. Jika hal tersebut tetap dilakukan, tidak hanya penerima waralaba yang akan dirugikan, tetapi pemilik usaha juga dapat terjerat permasalahan hukum yang lebih serius.

SARAN

1. Bagi Pemilik Usaha: Pemilik Neynis Food harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur bisnisnya. Jika tetap ingin mengklaim usahanya sebagai waralaba, maka pemilik harus memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan oleh Permendag Nomor 71 Tahun 2019. Langkah-langkah yang harus diambil meliputi pendaftaran HKI yang sah, mengajukan permohonan STPW, serta memastikan dukungan manajemen dan operasional yang berkelanjutan kepada mitra. Jika tidak mampu memenuhi syarat waralaba, sebaiknya usaha ini dikategorikan secara jelas sebagai kemitraan biasa untuk menghindari klaim yang dapat menjerumuskan ke dalam tindakan ilegal.
2. Bagi Mitra Usaha: Mitra yang merasa dirugikan oleh tindakan pemilik Neynis Food memiliki hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan wanprestasi dalam perjanjian kemitraan atau perbuatan melawan hukum jika ada kerugian yang timbul akibat tindakan pemilik. Penting bagi para mitra untuk memahami perjanjian yang mereka tandatangani dan, jika perlu, meminta bantuan hukum untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.
3. Bagi Pemerintah: Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan dan instansi terkait, perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem waralaba di Indonesia. Perlu dilakukan audit dan evaluasi berkala terhadap usaha-usaha yang mengklaim dirinya sebagai waralaba untuk memastikan mereka memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga harus lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, tentang perbedaan antara waralaba dan kemitraan serta kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam setiap jenis usaha tersebut.
4. Bagi Pelaku Usaha Umum: Pengusaha yang ingin terjun ke dunia waralaba harus benar-benar memahami dan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum menawarkan waralaba kepada pihak lain, penting untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan sudah memenuhi kriteria legal, mulai dari pengalaman usaha, HKI, hingga dukungan operasional berkelanjutan. Ini akan menghindari potensi konflik hukum di masa depan dan meningkatkan kepercayaan mitra terhadap usaha yang dibangun.

REFERENSI

- Afriana, A., Karsona, A. M., & Putri, S. A. (2020). Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketa. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 1-17.

- Arief, R., Nugroho, W., & Himawati, D. (2021). Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Pelatihan Online Pembuatan Video Pembelajaran Berpotensi HKI. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 53-66.
- Berliana, Marsela, and Urbanisasi Urbanisasi. "PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN WARALABA." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.22 (2023): 576-583.
- Mahieu, B. F. M. (2023). Studi Kasus Skabies Dengan Infeksi Sekunder Melalui Pendekatan Kedokteran Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Sindang Jaya. *Jurnal Ners*, 7(1), 361-366.
- Manalu, Yuni Artha. "Pengaturan Hukum Tentang Franchise Di Indonesia." *EJournal Fakultas Hukum Uki* 32.2 (2022): 83-97.
- Muhammad Syukri, N., & Aep Saepul, U. (2020). Tinjauan Pustaka Sistematis: pengantar metode penelitian sekunder untuk energi terbarukan–bioenergi.
- Ningrum, T. A. L., & Inayah, S. H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Frenchisee) Terhadap Pewaralaba (Franchisor) yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 133-134
- Sheyla Nichatus sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 25-31.
- Soenjoto, W. P. P. (2022). Analisa Kemitraan Perbankan Pada Pelaku Usaha Mikro Di Era Digital. *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 1(1), 64-80.
- Sudarko, S., & Rdjal, J. A. (2016). Peningkatan Motivasi Petani Kopi Rakyat dalam Diversifikasi Pengolahan Produk Primer dan Sekunder Kopi dengan Pendekatan Agribisnis di Kabupaten Jember. *Agrotrop: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science)*, 14(2)..
- Widiastini, A. A., & Saftarina, F. (2020). Penatalaksanaan skabies infeksi sekunder pada anak usia sekolah dengan pendekatan kedokteran keluarga di Puskesmas Natar. *Majority*, 1(9), 1-8.
- Yuni Artha Manalu. (2022). Pengaturan Hukum Tentang Franchise Di Indonesia. *Jurnal*, 32(2). Jakarta: Universitas Kristen Indonesia